

Tinjauan Komparatif Terkait dengan Lembaga Pelaksana Kejaksaaan Perspektif Hukum Positif dan Qanun Jinayah

Alfiatul Hasanah¹, Dikri Abdul Jabar Ahmad², Fahma Nabila Fadlina³, Deden Najmudin⁴

¹²³⁴ Hukum Pidana Islam, Fakultas Syar'iyah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 23,, 2023

Revised Desember 05, 2023

Accepted Desember 15, 2023

Available online Desember 22, 2023

Keywords:

KUHP, Qanun Aceh, Kejaksaan, Fungsi dan wewenang



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Pemerintahan Aceh berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Aceh, diperbarui Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang memberlakukan syariat Islam dalam bidang jinayah Tahun 2002 dengan menerbitkan Qanun. Dimana sudah menerapkan hukuman berupa cambuk dan denda. Lembaga pembuat Qanun jinayah yakni Eksekutif dan Legislatif dan pelaksana Qanun seperti WH, Kepolisian, Kejaksaan, serta Mahkamah syariah. Dalam penulisan ini akan fokus membahas lembaga pelaksanaan Kejaksaan prespektif hukum positif dan Qanun Aceh, tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan kompratif terkait lembaga pelaksana Kejaksaan menurut prespektif hukum positif dan Qanun jinayah. Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis data kualitatif, dimana sumber data berdasarkan bahan hukum dengan menelaah konsep, asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan teknik pengumpulan data diperoleh dari buku, jurnal dan Undang-Undang Adapun hasil dari pembahasan penulisan ini menyatakan bahwa: Tinjauan komparatif terkait dengan lembaga pelaksana Kejaksaan dari prespektif hukum positif dan Qanun Jinayah adapun beberapa

kesimpulan, Dasar Hukum : Hukum Positif : Mengacu pada hukum umum yang berlaku di suatu negara, tergantung pada sistem hukumnya, sedangkan Qanun Jinayah : Didasarkan pada hukum Islam (Syariat) yang diatur dalam Qanun Jinayah di Aceh. Wewenang dan Tugas : Hukum Positif : Wewenang dan tugas Kejaksaan tergantung pada sistem hukum negara tertentu, melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan perlindungan hukum. Qanun Jinayah : Wewenang Kejaksaan terkait dengan penerapan hukum Islam dalam konteks Syariat, termasuk penyelidikan dan penuntutan dalam pelanggaran hukum syariat Islam. Prinsip Hukum : Hukum Positif : Menjunjung prinsip-prinsip hukum nasional yang mungkin mencakup asas-asas umum dan hak asasi manusia. Qanun Jinayah: Mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan syariat, dengan penekanan pada norma-norma Islam dalam proses hukum.

PENDAHULUAN

Formalisasi penerapan syariat Islam di Aceh terjadi dengan berlakunya UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001. Kedua undang-undang ini dibentuk untuk mengatur dan mengawasi urusan dalam negeri, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan manusia, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan memfasilitasi eksplorasi dan praktik kehidupan sosial sejalan dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Aceh. Sesuai UU No. 44 Tahun 1999, hukum Islam di Aceh diartikan sebagai keharusan untuk memasukkan ajaran Islam ke dalam semua aspek kehidupan, meliputi pendidikan, budaya, politik, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya.¹

Penerapan syariat Islam memerlukan persiapan masyarakat dan pembentukan aparat penegak hukum untuk mewujudkan peran syariat Islam di Aceh. Oleh karena itu, dibentuklah Wilayatul Hisbah sebagai suatu badan yang mengawasi penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh untuk menjamin tidak adanya penyimpangan dalam penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pada Departemen Pelayanan Syariah (DSI), Pengadilan Syariah, iyah (MS) dan Wilayatul Hisbah (WH). Selama ini yang menjadi pertanyaan di benak kita adalah apa peran lembaga penegak hukum umum di Indonesia seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan RI. Sebagaimana kita ketahui bersama, penegakan hukum Islam di Aceh tetap berada di bawah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

¹Ali Geno Berutu, Peran Polri, Kejaksaan Dan Mahkamah Adat Aceh Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh,Vol.7,2019

²Ali Geno Berutu, Peran Polri, Kejaksaan Dan Mahkamah Adat Aceh Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh,Vol.7,2019

Salah satu lembaga yang dibahas dalam artikel ini adalah peran Kejaksaan dalam jinayat Qanun Aceh. Sesuai dengan tugas jaksa dalam KUHP dan UU Nomor 10, peran jaksa dalam pelaksanaan Qanun Aceh tentu saja adalah penegak hukum. Nomor 16 Tahun 2004 yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam KUHP Umum Indonesia dan Qanun Aceh, kejaksaan mempunyai peran yang sama dalam mengatur sistem peradilan pidana, namun terdapat beberapa perbedaan karena Qanun Aceh lebih mencerminkan latar belakang hukum yang berlaku di Provinsi Aceh.³ Oleh karena itu, dari pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk menguraikan beberapa peran dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum di Aceh dan dalam KUHP.

METODE

Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis data kualitatif yang didasarkan sumber data bahan hukum, dengan menelaah konsep, asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan teknik pengumpulan data diperoleh dari buku, jurnal dan Undang-Undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kejaksaan

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertugas sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan, serta mempunyai kewenangan lain yang mempunyai akibat hukum tetap dan dasar hukum. Nomor resmi. Keputusan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan memiliki peran sentral dan strategis dalam memperkuat ketahanan Negara. Hal ini dikarenakan Kejaksaan merupakan poros dan filter antara proses penyidikan dan penuntutan di Pengadilan serta eksekutor putusan Pengadilan. Dalam Undang-Undang Kejaksaan tepatnya pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan sebagai pelaksana putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta diberi wewenang lain oleh Undang-Undang. Di sisi lain Pasal 1 ayat 2 menyatakan: "Jaksan adalah Penuntut Umum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan petusan Pengadilan".⁴

Tugas kejaksaan dalam KUHP

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatur tanggung jawab dan wewenang Kejaksaan sebagai subsistem/komponen dari sistem peradilan pidana Indonesia. Kejaksaan merupakan lembaga departemen yang tidak berada di bawah kementerian mana pun, dan pimpinan tertinggi Kejaksaan adalah Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden. Karena posisi Jaksa Agung setara dengan posisi Menteri, maka Jaksa Agung tidak berada di bawah Kementerian manapun. Jaksa Agung mengepalai kantor Kejaksaan yang dibagi menjadi beberapa Yuridiksi mulai dari Provinsi (Kejaksaan Tinggi) hingga Daerah (Kejaksaan Negeri). Sistem pembagian wilayah ini meniru sistem Belanda, dimana terdapat lima Kejaksaan Tinggi masing-masing Dengan empat samapai lima Kejaksaan Negeri (Kejaksaan Daerah).⁵

Ada beberapa jenis Jaksa penuntut : Jaksa Penyelidik adalah jaksa yang bertanggungjawab untuk memeriksa berkas perkara setelah penyelidikan. Selain itu, ada pula Jaksa yang melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Kekuasaan Penuntut Umum. Ini berarti menyelidiki kejahatan tertentu sesuai denga hukum. Ada juga Jaksa yang menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Penuntut di Pengadilan dan diberi wewenang oleh hukum untuk melaksanakan Keputusan Hakim. Ada juga Jaksa Eksekutor yang bertugas melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Berikutnya adalah jaksa yang ditunjuk Pengadilan yang memiliki kewenangan khusus untuk bertindak atas nama Negara atau pemerintah dalam perkara perdata atau tata usaha negara.⁶

Tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah mengadili. Penuntutan merupakan satu-satunya kekuasaan yang dimiliki oleh Kejaksaan dan bukan oleh lembaga lain. Di Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat, otoritas penuntutan utama adalah kantor kejaksaan, namun tidak demikian halnya di Inggris. Di Inggris, penuntutan dapat dilakukan berdasarkan kasus per kasus. Namun, dalam keadaan tertentu, kantor kejaksaan dapat melanjutkan penuntutan secara individual. Hal

³Virdis Firmanillah Putra Yuniar, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh, Vol 2, Juni 2019

⁴Imman Yusuf Sitingjak, Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum, Vol 3, September 2018

⁵Didit Ferianto Pilok, Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap, Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013

⁶<https://Indonesiabaik.Id/Infografis/Yuk-Pahami-Tugas-Jaksa>, Diakses 2 Desember 2023 10.31 WIB

ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁷

Dalam pasal 30 ayat 1-3 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, disebutkan bahwa :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut :
 - a) Melakukan penuntutan.
 - b) Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat.
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang.
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan penyidikan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.
 2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Di bidang ketertiban umum, Kejaksaan juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya.
 3. Di bidang ketertiban umum, Kejaksaan juga turut menyelenggarakan kegiatan.⁸
- Pasal 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2004, menetapkan kejaksaan adalah :
- a) Merupakan Lembaga pemerintah. Oleh karena itu Kejaksaan termasuk dalam Lembaga Eksekutif, bukan Legislatif, maupun Yudikatif.
 - b) Pelaksanaan kekuasaan negara, yaitu Kejaksaan merupan organ negara.⁹

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menyatakan, tugas dan wewenang Jaksa Agung, antara lain :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan penegakan hukum dan peradilan dalam lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.
2. Melaksanakan prosedur penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
3. Mengadakan penghentian perkara demi kepentingan umum.
4. Mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.
5. Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi perkara perdata.
6. Sesuai dengan Undang-Undang mencegah masuk dan keluar wilayah Negara kesatuan RI karena terlibat dalam perkara pidana.¹⁰

Hukum dan peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa proses peninjauan kembali kasus oleh Kejaksaan meliputi hal-hal berikut :

a) Tahapan Penyidikan

Pasal 1 ayat 1 menyatakan, "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat publik tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan khusus dalam rangka melakukan penyidikan. penyidik, disimpulkan bahwa, menurut undang-undang, pejabat yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 ayat 3 KUHAP menyebutkan, "pembantu penyidik adalah pejabat. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan khusus berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini". Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Memulai dengan mendapatkan dokumentasi kejahatan.
- b. Melakukan tindakan awal di tempat kejadian.
- c. Memanggil dan menanyai tersangka dan saksi.
- d. Melakukan upaya paksa yang diperlukan.
- e. Membuat berita Acara pemeriksaan.

b) Tahapan Penuntutan

Kejaksaan berfungsi sebagai badan penuntutan dengan memberikan kewenangan penuh kepada Jaksa untuk melakukan penuntutan. Penuntutan adalah pelimpahan perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan negeri yang berwenang untuk disidangkan dan diputuskan oleh Hakim di ruang sidang Pengadilan. Kasus dapat dituntut dengan beberapa cara yang berbeda. Cara-cara tersebut tergantung pada Tingkat keseriusan kasusnya. Jika kasusnya adalah kasus biasa yang hukumannya

⁷Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

⁸Pasal 30 Ayat 1-3 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

⁹Pasal 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

¹⁰Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

dituntut dengan satu tahun atau lebih, maka kasus tersebut bisa dituntut dengan cara biasa. Ciri kasus biasa adalah adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit, termasuk berbagai berita acara yang disiapkan oleh petugas investigasi. Ciri utama dari dakwaan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan dipersiapkan dengan cermat dan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, yang menyerahkan sendiri berkas perkara dan juga harus menghadiri sidang Pengadilan.¹¹

Ketika suatu kasus pidana diadili, kasusnya dibawa ke pengadilan. Kasus tersebut kemudian ditinjau, diadili dan diputuskan oleh panel tiga hakim dan pengadilan negeri. Ketika majelis hakim ditunjuk, tanggal persidangan ditentukan. Pasal 183 KUHP. Pasal 183 KUHP Seorang hakim tidak boleh menghukum seseorang kecuali ia puas dengan sekurang-kurangnya dua bukti yang sah bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa pembuktian harus didasarkan pada apa yang diwajibkan oleh undang-undang dan keyakinan hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat Petunjuk dan
- d. Keterangan terdakwa

Sidang Pengadilan dimulai dengan pemberitahuan hadir di Pengadilan, yang diberikan secara sah sesuai dengan hukum. Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan pembatasan persyaratan hukum untuk penerimaan surat panggilan yang dilakukan oleh atau melalui orang lain, baik oleh terdakwa sendiri atau orang lain, disertai dengan tanda terima jika tempat tinggal atau tempat tinggal terakhir yang diketahui tidak diketahui, dan surat panggilan tersebut surat panggilan ditempelkan pada surat panggilan.

Tugas kejaksaan dalam qonun aceh

Dalam konteks hukum di Aceh, Qanun (peraturan daerah) mengatur tugas kejaksaan Aceh. Kejaksaan di Aceh memiliki peran penting dalam penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam yang berlaku di provinsi tersebut. Tugas-tugas kejaksaan dalam Qanun Aceh antara lain melibatkan penuntutan terhadap pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat, memastikan penerapan hukum Syariat Islam, dan melibatkan diri dalam proses peradilan. Kejaksaan juga dapat berperan dalam penyelesaian sengketa, perlindungan hak asasi manusia, dan kegiatan pencegahan kejahatan.¹²

Peran Kejaksaan dalam konteks Qanun Aceh tentu saja mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan yang diakui di wilayah tersebut. Untuk memahami secara rinci tugas dan tanggung jawab Kejaksaan dalam konteks hukum di Aceh.

Dalam konteks Qanun Aceh, yang mengacu pada pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh, tugas Kejaksaan meliputi beberapa aspek yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Beberapa tugas utama Kejaksaan dalam Qanun Aceh antara lain:

1. Penyelidikan dan Penuntutan : Kejaksaan bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Aceh. Hal ini mencakup penanganan perkara pidana dan perdata yang melibatkan pelanggaran hukum Syariat.
2. Penerapan Hukum Islam :¹³ Kejaksaan bertugas memastikan bahwa penerapan hukum di Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Ini termasuk dalam konteks hukum pidana, keluarga, ekonomi, dan lainnya yang diatur oleh Qanun Aceh.
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) : Kejaksaan juga bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka harus memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia setiap individu.
4. Penyelesaian Sengketa : Kejaksaan dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa dan mediasi, serta membantu masyarakat untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di Aceh.
5. Pencegahan Kejahatan : Pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum juga termasuk dalam tugas Kejaksaan. Hal ini termasuk penyuluhan, pendidikan hukum, dan langkah-langkah lain untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlu dicatat bahwa tugas kejaksaan dalam Qanun Aceh sangat terkait dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan norma-norma budaya setempat. Rincian tugas

¹¹Didit Ferianto Piloc, KEDUDUKAN DAN FUNGSI JAKSA DALAM PERADILAN PIDANA MENURUT KUHP, *Lex Crimen* Vol. II/No. 4/Agustus/2013

¹²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hal. 12

¹³Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 10.

dan kewenangan kejaksaan diatur dan ditemukan dalam teks hukum yang bersangkutan, seperti Qanun Aceh.

SIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Tinjauan komparatif terkait dengan lembaga pelaksana Kejaksaan dari perspektif hukum positif dan Qanun Jinayah menghasilkan beberapa kesimpulan, Dasar Hukum :

- 1) Hukum Positif: Mengacu pada hukum umum yang berlaku di suatu negara, sesuai dengan sistem hukumnya. Qanun Jinayah : Berdasarkan hukum Islam (Syariat) dan diatur dalam Qanun Jinayah di Aceh.
- 2) Wewenang dan Tugas : Hukum Positif : Wewenang dan tugas Kejaksaan tergantung pada sistem hukum negara tertentu, melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan perlindungan hukum. Qanun Jinayah: Wewenang Kejaksaan terkait dengan penerapan hukum Islam dalam konteks Syariat Islam, termasuk penyelidikan dan penuntutan dalam pelanggaran hukum Syariat Islam.
- 3) Prinsip Hukum : Hukum Positif : Menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum nasional yang mungkin mencakup asas-asas umum dan hak asasi manusia. Qanun Jinayah : Mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan Syariat, dengan penekanan pada norma-norma Islam dalam proses hukum.

REFERENSI

- Putra Yuniar, V. F. (2019). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Media Iuris*, 2(2), 259. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13044>
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. 12.
- Titik Triwulan Tutik. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group. 10.
- Yusuf Daeng, M. M., Astuti, R., Eduar, R., Fadli, M., & Milthree Saragih, G. (2023). Analisis Yuridis Peranan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Journal on Education*, 05(04).